

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *ma'alah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.¹ Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*habluminnas*). Zakat termasuk satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan segaja meninggalkan zakat.

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif (dikembangkan), zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Lebih jauh lagi zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan melalui perilaku-

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, 2013, hal, 1.

prilaku bisnis, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.² Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.

Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendayagunaan zakat merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud.³ Penataan zakat produktif harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna yaitu mengentaskan kemiskinan. Problematika kemiskinan semakin hari semakin selalu timbul di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkelanjutan. mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang sekitar yang tidak mampu.

Manajemen pengelolaan zakat produktif yang mencakup penyerapan dana, juga penyaluran atau distribusi serta pendayagunaan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan operasional agar pengelolaan tersebut dapat mencapai tujuannya. Seiring dengan kemajuan zaman telah banyak kemunculan perusahaan-perusahaan *financial technology (fintech)* dari kemunculan *fintech* ini para lembaga zakat juga bekerja sama dengan perusahaan *fintech* untuk kegiatan *funraising* zakat agar dapat menyerap zakat dengan maksimal. Setiap organisasi nirlaba dalam perencanaan, pengelolaan, penghimpunan, penyaluran serta

² Siti Zalikah, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15, No 2, (2016), hal 308.

³ Abid Al Mahzumi, "Peran Zakat Produktif Dalam upaya peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Semarang)", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hal 2.

pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi yang harus dan selalu dikembangkan baik secara struktural operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelolaan lembaga dengan perspektif manajemen modern yang ada. Pendistribusian zakat secara produktif pun juga pernah ada di zaman Rasulullah yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, Rasulullah pernah memberikan kepadaku dana zakat untuk di kembangkan dan disedekahkan lagi, kaitan dengan diperbolehkannya pendistribusian zakat secara produktif. Pemerintahan Islam boleh membangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan dari dana zakat kemudian keuntungannya dipergunakan untuk umat Islam fakir miskin atau golongan penerima yang berhak agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya secara kontinyu terus menerus.⁴

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat dalam pengelolaan zakat upaya meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.⁵ Untuk mencapai tujuan dari pasal tersebut maka perlu adanya perantara untuk mencapainya, ada 4 perantara yakni:

1. Tersedianya teknologi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan
2. Tersedianya struktur kelembagaan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni
4. Kepemimpinan yang dapat mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan

⁴ Muhammad Reza Atqia, Uwuh Saepulloh, Rojudin, "Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3. No.2, (2018), hal 82.

⁵ Amri Effendi, Widi Nopiardo, Rizal Fahlefi, Fitri Dayana, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang", *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Vol.1, No.1, (2021), hal 61

zakat.⁶

Saat ini di Indonesia terdapat lembaga atau organisasi pengelolaan zakat yang kehadiran organisasi itu sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2011 yaitu tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh badan yang berbentuk badan, lembaga atau pemerintah yang dibentuk masyarakat, Mengenai lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat(UPZ).

Harta Zakat Infaq Sedekah (ZIS) sebagai kegiatan produktif yang digunakan dalam jangka waktu panjang, dimana akan lebih maksimal jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan semacamnya, sebab sebagai sebuah organisasi yang dipercaya juga terpercaya untuk mengalokasikan, mendayagunaan, dan juga mendistribusikan dana zakat, mereka tidak akan menyerahkan dana ZIS itu dengan begitu saja akan tetapi mereka akan memberikan pengarahan, mendampingi, juga memberikan pelatihan supaya dana ZIS itu memang benar- benar dijadikan sebagai modal usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha yang telah di jalankan sebelumnya supaya usaha tersebut dapat berkembang lebih baik lagi sehingga si penerima dana ZIS tersebut bisa mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan juga mandiri.

Penataan zakat produktif harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan. Agar zakat zakat menjadi kekutan yang bermakna yakni mengurangi kemiskinan. Kemudian problematika kemiskinan semakin hari semakin bertambah yang mana bisa dilihat banyaknya para pengemis jalanan yang berada di setiap daerah khususnya di daerah Tulungagung dan Gresik sebagai akibat dari

⁶Ilham Ubaidilla, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)," (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), hal 9-10

keterpurukan ekonomi bangsa yang berkelanjutan, dalam mengatasi kemiskinan Allah menurunkan syariat berupa zakat yang ditujukan kepada umat islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang disekitar yang tidak mampu. Terlihat dari jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan/GK) dikabupaten Tulungagung pada tahun 2021 mencapai 78,59 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,19 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi 2020 yang sebesar 76,40 ribu jiwa.⁷ Untuk indeks kemiskinan didaerah Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebesar 505,499 atau setara dengan 0,61% bila dibandingkan pada tahun 2020 yakni 492,628.⁸ Hal serupa juga sama yang dialami dikedua daerah tersebut karena wabah pandemic covid sehingga banyak warna yang kehilangan pekerjaan, semakin bertambahnya pengangguran yang memicu terjadinya lonjakan yang sangat drastic.

BAZNAS Tulungagung sendiri memiliki manajemen yang profesional serta program untuk menjadikan para mustahik menjadi muzaki. Sejauh ini melalui program Tulungagung Makmur yang terfokus pada program modal bergulir yang mana dana tersebut diambilkan dari dana ZIS untuk di bergulirkan agar lebih produktif yang digunakan sebagai modal usaha agar ekonomi mereka meningkat dan hasilnya sangat memuaskan. Banyak para mustahik yang dapat memajukan ekonominya berkat modal dari dana zakat produktif.

BAZNAS Tulungagung dapat menetapkan siapa saja *dhuafa* atau binaan yang mendapatkan dana tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam model distribusi dana bergulir adalah merubah status mustahik menjadi muzaki, ini berarti dana yang disalurkan haruslah mencukupi bagi mereka walaupun terpaksa menunda jatah

⁷ Badan pusat statistic Kabupaten Tulungagung, tulungagungkab.bps.go.id.

⁸ Badan pusat statistic Kabupaten Gresik, Gresikkab.bps.go.id.

mustahik lain. Hal ini tentunya bisa menyelamatkan masyarakat dari praktek riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Tidak jauh berbeda BAZNAS Gresik juga melakukan hal yang sama melalui program Gresik berdaya melalui *Micro Finance Program*, mengapa demikian karena maraknya rentenir yang saat ini sudah menjangka dari pedesaan sampai perkotaan membuat Lembaga BAZNAS tergerak dan berupaya untuk membendung, selain typology seseorang yang gemar berhutang ada juga yang terjebak pada rentenir karena situasi ekonomi. Tetapi bukannya mendapatkan solusi keuangan, bahkan sudah seperti jatuh tertimpa tangga pula, di BAZNAS Gresik sudah banyak aduan masyarakat yang terlilit hutang, maka BAZNAS Gresik meluncurkan program *Micro Finance Program*, yaitu program bantuan bagi pelaku usaha kecil dan pada saat ini ada beberapa kelompok yang sudah dibina oleh BAZNAS Gresik dengan jumlah kurang lebih 36 anggota, para pelaku usaha kecil diberikan modal usaha untuk mengembangkannya agar bisa semakin berkembang, itu juga ada pendampingan agar usaha yang dijalani terus bisa berkembang sampai ke wilayah pemasaran.

Pendistribusian dana modal untuk para mustahik juga menggunakan sistem pengguliran dana dengan sistem ini maka para mustahik dapat menerima pinjaman dana untuk modal usaha pengembangan ekonomi dengan 0% bunga saat pengembalian. Setelah dana itu kembali maka dana zakat tersebut dapat digulirkan kembali kepada mustahik lainnya. Menggugah serta memperkuat kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan, maka peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan juga BAZNAS Gresik membuat program yang bisa mensejahterakan masyarakat yakni dalam bentuk zakat produktif

yang mana dana tersebut di peroleh dari dana Zakat Infaq Sedekah yang diproduksi, jika di BAZNAS Tulungagung menggunakan sistem dana bergulir dari program Tulungagung makmur (Ekonomi) maka di BAZNAS Gresik meluncurkan program Gresik berdaya yang diberi nama *Micro Finance Program*, dari program tersebut sumber dana yang dikelola juga dari dana Zakat Infaq dan juga Sedekah.

Dari BAZNAS Tulungagung Untuk program Tulungagung makmur (Ekonomi) ada beberapa program yang telah diterapkan :

Tabel 1.1

PROGRAM TULUNGAGUNG MAKMUR
1. Bantuan modal bergulir
2. Bantuan program ZCD (Zakat Community Development)
3. Program pengadaan alat kerja

1. Bantuan modal bergulir yakni bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Tulungagung kepada para pedagang berupa modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan dengan taraf menengah kebawah dengan jumlah mulai dari nominal Rp.1.000.000 sampai dengan tahap paling atas Rp.5.000.000 per individu yang mana bantuan modal usaha tersebut diberikan oleh BAZNAS Tulungagung untuk membantu mensejahterakan masyarakat di Tulungagung.
2. Bantuan program ZCD yakni merupakan program pemberdayaan yang dikembangkan BAZNAS Tulungagung yang pertama BAZNAS membuat kolam di desa Bendiljati wetan dan bekerjasama dengan beberapa guru ngaji yang kurang beruntung dalam ekonominya, kolam tersebut yang dikelola oleh guru ngaji madrasah dengan kapasitas 10.000 ikan patin, dari hasil panen musthik memperoleh total 35% dari hasil panen. ZCD yang kedua dikembangkan di UIN Tulungagung bekerjasama dengan Center of Economic Policy and Studies (CEPS) Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung, ZCD ini merupakan bantuan aplikasi online (Start up) yang diperuntukan bagi mahasiswa SKSS BAZNAS Tulungagung dan mahasiswa yang tidak mampu di UIN Tulungagung, aplikasi ini diberi nama “SADEAN” hadirnya ZCD BAZNAS mewadahi bisnis mereka untuk melatih kemandirian mereka.

3. Program pengadaan alat kerja yakni diberikan kepada penerima bantuan modal bergulir yang telah melalui tahap binaan dan survey dari perkembangan usahanya sehingga BAZNAS berupaya untuk terus mensupport dengan maksimal agar mereka segera bisa mandiri dalam menjalankan usahanya.⁹

Sedangkan di BAZNAS Gresik untuk program Gresik berdaya juga memiliki 3 program diantaranya:

Tabel 1.2

PROGRAM GRESIK BERDAYA
1. Micro Finance Program
2. Bantuan ternak bergulir
3. Program pengadaan alat kerja

1. Micro Finance Program adalah bantuan berupa modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Gresik kepada para pelaku usaha micro yang ada di Gresik tanpa harus mengembalikan pinjamannya kepada pihak BAZNAS Gresik namun nantinya disalurkan kepada pelaku usaha yang lainnya dengan syarat memenuhi beberapa kriteria untuk memperoleh bantuan modal usaha tersebut, mulai dari kisaran modal Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000 sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing dan jenis usahanya

2. Bantuan ternak bergulir adalah bantuan ini berupa hewan ternak yang diberikan

⁹BadanAmil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, (<https://baznastulungagung.or.id/program/>) di akses pada 01 Januari 2023.

kepada para mustahik untuk dikelola dan dipelihara dengan baik agar kedepannya dapat memberikan manfaat bagi para mustahik berupa 3 ekor kambing gibas 2 ekor kambing gibas betina dan 1 ekor kambing gibas jantan setiap penerima bantuan ternak bergulir ini yang akan mereka pelihara selama kurun waktu dua tahun kedepan namun dari pihak BAZNAS juga tetap melakukan pendampingan dan juga kontroling lapangan untuk mengetahui progress kondisi ternak yang telah diberikan.

3. Program pengadaan alat kerja adalah berupa rombongan dagang atau alat kerja lainnya yang akan diberikan kepada para pelaku usaha micro yang ada didaerah Gresik namun tetap melalui survey kelayakan terlebih dahulu karena pada dasarnya bantuan yang diberikan BAZNAS Gresik hanya diperuntukan untuk masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.¹⁰

Berdasarkan pada uraian konteks penelitian diatas, pentingnya penelitian ini yakni, sebab efektifitas program yang sangat tinggi, proses setiap usaha dari program yang efisien dan 100% *shariah compliance* (sesuai peraturan syariah) sesuai sasaran *ashnaf* dan tujuan syari'ah serta strategi manajemen yang profesional yang mampu membuat zakat menjadi lebih berperan aktif dalam memandirikan mustahik. Peneliti juga hendak mengulas tentang bagaimana peran dana Zakat Infaq Sedekah, untuk program yang lebih produktif di kedua BAZNAS baik di kabupaten Tulungagung maupun di kabupaten Gresik. karena dana ZIS saat ini sedang berkembang pesat dalam mengurangi angka kemiskinan itupun menjadi salah satu alasan penulis memilih judul tersebut, kemudian penulis akan meneliti dari beberapa sudut pandang, melihat dari bagaimana mekanisme manajemen zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik, (<https://baznagresik.com/program/>) di akses pada 01 Januari 2023.

mustahik, kemudian bagaimana hasil yang didapat Ketika program ini telah berjalan dan juga melihat kendala apa yang dihadapi serta solusi apa yang telah diberikan oleh BAZNAS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Tulungagung dan juga BAZNAS Gresik sehingga peneliti memberikan judul penelitiannya: “Manajemen Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Usaha Ekonomi *Mustahik* Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dan Gresik).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian diatas maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada: Manajemen Zakat Produktif Guna Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baznas Tulungagung Dan Baznas Gresik), dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme manajemen zakat produktif melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan Gresik?
2. Bagaimana optimalisasi zakat produktif dalam mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan Gresik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi serta solusi apa yang diberikan oleh BAZNAS melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan juga manfaatnya dari penelitian ini adalah :

Agar mengetahui mekanisme apa saja yang telah dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung dan juga BAZNAS Gresik dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik:

1. Untuk menganalisis mekanisme manajemen zakat produktif melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik
2. Untuk menganalisis optimalisasi pengurangan angka kemiskinan melalui manajemen zakat produktif dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi serta solusi apa yang diberikan oleh BAZNAS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik baik di BAZNAS Tulungagung maupun di BAZNAS Gresik.

D. Batasan Masalah

Didalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan atau membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Yang mana mengenai batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme manajemen zakat produktif melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik
2. Bagaimana optimalisasi pengurangan angka kemiskinan yang diperoleh dari manajemen zakat produktif melalui pemberdayaan usaha ekonomi mustahik
3. kendala yang dihadapi serta solusi apa yang diberikan oleh BAZNAS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik baik di BAZNAS Tulungagung maupun di BAZNAS Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS agar dapat berjalan sesuai prosedur dan di peruntukkan kepada delapan ashnaf yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengetahuan dalam pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan praktik pendistribusian serta pengelolaan dana ZIS secara baik dan benar dan bisa digunakan di tahun-tahun yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Bagi praktisi disini hasil sebuah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS kota Tulungagung dan juga BAZNAS kota Gresik yaitu menjadi bahan masukan ataupun koreksi serta informasi secara teoritis tentang pendistribusian dan pengelolaan yang efektif dan juga produktif sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS kabupaten Tulungagung dan BAZNAS kabupaten Gresik.

b. Bagi Muzakki

Bagi *muzakki* penelitian ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS yang baik dan benar, serta dapat memberikan masukan dan referensi atau pengambilan

keputusan untuk di implementasikan mengenai penyaluran dana ZIS tersebut.

c. Sebagai Referensi Informasi Penelitian Selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya yakni untuk dijadikan referensi dan pengetahuan bahwasannya sebelumnya pernah ada yang meneliti hal serupa dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga BAZNAS kabupaten Tulungagung dan juga BAZNAS kabupaten Gresik bisa mendistribusikan dan mengelola zakat lebih baik lagi.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variable-variabel yang terdapat dalam penelitian. Diantaranya:

a. Manajemen

Manajemen pada dasarnya belum memiliki definisi yang baku diantaranya

1. Menurut Marry Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
2. Menurut Ricky W Griffin, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.
3. Menurut Luther Gulick, manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.¹¹

¹¹ Dr.lilis sulastrri,M.M , *Manajemen*, (Bandung: La goods publishing, 2014), hal. 10

b. Zakat produktif

Zakat produktif disini adalah penggabungan dua kata yakni zakat dan juga produktif menurut beberapa pendapat dari para ahli.

1. Al haq dan abd. Wahab, zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau benda zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus.
2. Vahlevi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang telah di terimanya¹²

Zakat produktif sendiri adalah penyaluran zakat kepada yang membutuhkan sehingga dapat membuat penerima zakat menghasilkan suatu barang atau jasa secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahik tidak untuk dihabiskan begitu saja melainkan digunakan dan dikembangkan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahik sehingga dengan usaha yang telah dijalankan tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan terus-menerus.¹³

c. Sistem Dana Bergulir

Merupakan sistem pengelolaan zakat produktif dimana amil zakat

¹² Fathan Budiman , “*zakat produktif pengelolaan dan pemberdayaan bagi umat*”,(Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hal. 18

¹³ Cahya Nugeraha Robimadin, Hendry Cahyono, “Kebermanfaatan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya’, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (2020), hal 131

memberikan pinjaman dana pada para mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas *mustahik* adalah menggunakan modal pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam tempo yang ditentukan dengan lunas langsung ataupun dengan mencicil dan dana itu kembali tanpa bunga. Setelah dana tersebut dikembalikan maka amil bertugas untuk memberikan dana tersebut kepada mustahik lainnya yang membutuhkan modal pinjaman untuk usaha.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam organisasi.¹⁴ Dengan demikian ada pendapat dari beberapa pakar ahli,

1. Bryant & White, pemberdayaan dilahirkan dari Bahasa Inggris, yakni *empowerment* yang mempunyai makna daya bermakna kekuatan
2. Sutrisno, menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin.
3. Usman, menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat .¹⁵

e. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukan orang-orang fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnusabil, gharim, muallaf dan budak. Sebagai suatu ketetapan

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 351

¹⁵ Andes dan Enni Savitri, “*peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*”, (Pekanbaru, Juli 2016), hal.23

yang telah diwajibkan oleh Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian tesis ini,maka penelitian menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka kateori, metodologi penelitian juga sistematika penulisan.

2. BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan ini, yaitu manajemen zakat produktif guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Gresik)

3. BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

¹⁶ Husnul Albab, *Sucikan hatimu dengan zakat dan sedekah*, (Surabaya : RIYAN JAYA Surabaya), hal 11-35

data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi uraian- uraian yang telah ada dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V : Pembahasan

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan mengenai keterkaitan antara teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan, kritik dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.